



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 172/Pid.Susa014/PN.Pb1.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEWHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama . . . Mukhammad Nur Rahmatulloh Bin Ayub Afandi;  
Tempat lahir . . . Pasuruan;  
Tgl.lahir . . . 20 Tahun/ 170ktober ;  
Jenis Kelamin . . . Laki-laki;  
Kebangsaan . . . Indonesia;  
Tempat tinggal . . . Jl. Bendosulung 80 A Re 02, Rw.05 Desa Pogar  
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ;  
Agama . . . Islam;  
Pekerjaan . . . Kernet;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP.Han. 16/ IV/ 2014 / Reskrim, tanggal 06 Juli 2014 terhitung sejak tanggal (h Juli 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. B - 29/0520/Epp.1/07/2014, tanggal 18 Juli 2014 terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d September 2014;
3. Penuntut tlmum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print- 33/ 0.5.20 / Ep.3/08/ 2014 tanggal 26 Agustus 2014 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 14 September 2014;
4. Hakim berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor : 172/ Pen.Sus/2014/PN.PbI, tanggal 03 September 2014, terhitung sejak tanggal 03 September 2014 s/d 02 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, **berdasarkan** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 172/ Pen. Pid. Sus/2014/PN,Pbl tanggal 23 September 2014, terhitung seiak tanggal 03

Oktober 2014 s/d 01 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Soegeng Hariyadil SH. sebagai Advokat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 172/ Pen. Pide Sus/ 2014/ PN.PBL tertanggal 11 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkag perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Dipindai dengan CamScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. Nur Rohmatulloh Bin Ayub Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan J bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M, Nur Rohmatulloh Bin Ayub Afandi dengan pidana Peniara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.011),- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 poket (klip plastic) serbuk kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat 0,25 Grame 1 buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan sim card,
  - 1 buah dompet warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000,- (seribu

rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa ia terdakwa Mukhammad Nur Rohmatulloh Bin Ayub Afandi, pada hari s%btu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Terminal Bayuangga p. Raya

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruno, Kel. Triwang, Lor. Ker. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengunsai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanmnnn” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 02.(X) Wib pergi ke Surabaya untuk membeli Sabu-sabu kepada sdn Rudi dengan cara bertemu di Terminal Bungurasih sebanyak 1 poket plastic dengan harga Rp.300.000,-

„%tvlum terdakwa kembali ke Probolinggo, terlebih dahulu ia menghisap sabusabu tersebut dengan Ipin, Rudi dan satu orang lagi teman Rudi.

Bahwa sekitar pukul (13.20 Wib terdakwa kembali ke Probolinggo dan menyimpan Sisa sabu dalam poket plastic kedalam dompetnya dan sesampainya di Terminal mereka masih sempat lagi menggunakan sabu tersebut sebelum akhirnya sepakat untuk dijual kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.

Bahwa ketika saksi Hendrik dan Taufik Hidayat mengetahui keberadaan terdakwa di Terminal Bayuanga, selanjutnya didekati dan &rpura-pura untuk membeli dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5W.0(D- kepada terdakwa,

Bahwa ketika melihat terdakwa membuka dompetnya dan mengambil 1 poket sabu untuk diserahkan kepada petugas, terdakwa langsung ditangkap.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4504 / NNF / 2014. Tanggal 05 Agustus 2014 terhadap Barang Bukti Nomor : / 2014 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 02.00 Wib pergi ke Surabaya untuk membeli Sabu-sabu kepada sdr. Rudi dengan cara bertemu di Terminal Bungurasih sebanyak 1 poket Plastic dengan harga **Rp.300.000,-**

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Bukti nomor : 5611 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) pot Plastik berisikan urine  $\pm 10$  ml ; dan Nomor : 5612 / 2014 / NNF : berupa 1 (satu) Vial berisikan darah  $\pm 3$  ml, adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. No. 35 Th 2m9 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil • dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan

Dipindai dengan CamScanner



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut: I. Hendrik Purwanto, menerangkan

:

Bahwa pada hari Sabtu tgl 05 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa Mukhammad Nur Rohmatulloh di Terminal Bayuangga Il. Raya Bromo Kele Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, tentang adanya transaksi jual beli obat terlarang / narkotika;

Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyamaran sebagai dengan cara menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Terminal Bayuangga Probolinggo;

Bahwa ketika melihat terdakwa turun dari Bus lalu saksi menghubungi saksi Taufiq Hidayat untuk membantu melakukan penangkapan; - Bahwa

setelah menerima uang dari saksi sebesar **Rp.500.000,-** lalu terdakwa membuka dompetnya yang berisi sabu-sabu dan dilakukan penangkapan;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 poket sabu dari sdr. Rudi (DPO) alamat surabaya, seberat 0,25 gram dan disimpan didalam dompetnya.

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat;

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 poket sabusabu dan dompet yang pada saat kejadian ada dalam penguasaan terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

## 2. Taufiq Hidayat, menerangkan:

Bahwa saksi pada hari Sabtu tgl 05 Juli 2014 sekitar pukul 04.(1) Wib telah menangkap terdakwa Mukhammad Nur Rohmatulloh di Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo bersama-sama saksi Hendrik Purwanto;

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tentang percakapan antara saksi Hendrik dengan terdakwa tentang jual beli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang ngepam di Terminal Bayuangga dan diminta untuk mem-back up penangkapan yang dilakukan oleh Tim Reskoba;

5

- Bahwa saksi Hendrik Purwanto melakukan penyamaran sebagai pembeli

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menasab sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.5mm0,-;

Bahwa ketika Aaksi J lendrik melihat terdakwa turun dari Bus di Terminal Bayuangga lalu saksi dihubungi dan setelah terdakwa ditangkap saksi mengambil mobil;

Bahwa pada saat itu saksi memantau dari jarak sekitar 5 meter dan ketika terdakwa hendak mengeluarkan sabu dari dompetnya lalu dilakukan penangkapan;

Bahwa saksi memlmarkan barang bukti trrupa 1 paket gabu- sabu dan dompet yang ditunjukkan dipersidangan;

Kepada saksi ditunjukkan barang bukti dan ditpnarkan Oleh Yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keteangan saksi - saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang; bahwa saksi Malik telah dipanggil secara sash dan patut namun tidak hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi yang telah disumpah dalam berita Acara pemeriksaan di penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ia melihat dan mengetahui karena di lokasi Terminal dan ada rame-rame sehingga ia mendekat;

Bahwa terdakwa ditangkap Oleh petugas pada saat turun dari Bus di terminal Bayuangga Jl Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

Bahwa pada saat digeledah saksi melihat petugas yang menemukan 1 poket Plastic Yang putih;

Bahwa saksi baru mengerti tentang isi poket tersebut berisi sabu-sabu / narkotika setelah diperiksa dan ditunjukkan Oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 05.45

Wib ditangkap petugas ketika diterminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kele Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 1 poket plastic klip;

Bahwa awalnya terdakwa Sabu-sabu kepada sdr. Rudi (DPO) sebanyak 1 poket dengan harga kemudian digunakan / dipakai diterminal Bungurasih Ipin dan teman sdr. Rudi;

Bahwa setelah menghisap sabu dan masih ada sisa lalu disimpan didalam dompet, kemudian terdakwa pulang ke

### Probolin

Bahwa sabu-sabu didalam klip plastik tersebut hendak dijual kembali kepada saksi Hendrik Purwanto seharga Rp.5W.(XX),- yang menyamar sebagai pembeli;

Bahwa sebelumnya antar terdakwa dan saksi Hendrik telah berkomunikasi

melalui SMS HP Nokia Type 1280 dengan kartu sim 081937107533 milik Ipin;

Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 pocket serbuk kristal putih, uang 500.000,- dan 1 buah HP Nokia Type 1280 dengan kartu sim 081937107533;

Bahwa pekerjaan sehari — hari terdakwa adalah kernet ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai sabu- sabu;

Bahwa terdakwa pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

I poket serbuk kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,25 Gram, 1 buah HP merk

Nokia type 1280 warna hitam dan sim card, 1 buah dompet warna hitam dan

Uang tunai RP. 500.0,- barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4504 / NNF / 2014. Tanggal 05 Agustus 2014 dari hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor :

5610 / 2014 / NNF : 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan netto 0,046 gram, adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I UU. NO. 35 Th 20 Tentang Narkotika.

5611 / 2014 / NNF t berupa I (gatu) pot plastik berisikan urine t 10 ml ; dan Nomor 5612 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) vial berisikan darah 3 ml, adalah bertar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan terdakwa dalam golongan I (satu) nomor uruk 61  
putusan.mahkamahagung.go.id  
lampiran I ULJ. No. 35 Th Tentang Narkotika.

Dimana hasil dari pemeriksaan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang; bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;

Z Tanpa hak atau melawati hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut; Adl. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut adalah terdakwa Muhammad Nur Rohmatulloh Bin Ayub yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa mem&markannva. dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (ermr in F'tersona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek h kum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannva, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut h kum ,

44d.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa haki yang dalam doktrin h kum pidana dikenal dengan istilah "zonder baxvgdJleid" s ara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan h kum (aydemchtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan h kum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan h kum (Niet steunend op het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu- sabu. Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi karena profesi terdakwa sehari -hari adalah seorang kemet;

Menimbanw bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba bertentangan dan tidak didasari h kum karena tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun Sehingga dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, telah terbukti;

gu emiliki en im an men lasai atm  men ediakawt Narkoba

 Qlongaw  Imkan tnwtaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa elemen yang sifat alternatif artifiya cukup dibuktikan salah satu dari elemen tersebut maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbanw bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi keterangan terdakwa dikaitkan dengan baran bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti Surat berupa Berita Acara Laboratoris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kriminalistik No. IAB : 4504 / NNF / 2014 yang saling bersesuaian terungkap putusan.mahkamahagung.go.id fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa ke Surabaya membeli sabu-sabu dari Rudi kemudian sekitar pukul 0320 Wib terdakwa kembali ke Probolinggo dan menyimpan Sisa sabu-sabu yang terbungkus plastic ke dalam dompetnya. Bahwa saksi Hendrik yang mendapat informasi tentang transaksi narkoba kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli. Ketika terdakwa sampai di terminal Banyu Angga, saksi Hendrik mendekati dan berpura -pura membeli narkoba dengan menyerahkan uang sebesar RP 500.000,- sedangkan saksi Taufik Hidayat mengamati kejadian tersebut. Setelah uang diserahkan oleh saksi hendrik kemudian terdakwa membuka dompetnya dan mengambil 1 (satu) paket sabu untuk diserahkan kepada saksi Hendrik dan saat itu pula terdakwa langsung ditangkap;

Bahwa dari hasil temuan di Tempat terjadinya perkara selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal bening tersebut diperiksa secara laboratorium dan hasil dari pemeriksaantersebut sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,046 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UUU No. 35 Th 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediaknrl Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat 1 ULJ. No. 35 Tahun 2(X)9 tentang Narkoba menyatakan "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU. No. 35 Tahun tentang Narkoba tersebut bersifat kumulatif artinya ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dijatuhkan secara bersamaan yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka selain pidana pokok berupa pidana penjara, terdakwa juga harus dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam namun merupakan upaya untuk memberikan sifat penjeratan bagi pelaku tindak pidana maka Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil bagi masyarakat pencari keadilan dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 poket (klip plastic) serbuk kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat 0,25 Gram 1 buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan sim card, 1 buah dompet warna hitam, merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mendukung delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai RP. 500.0,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipakai oleh saksi Hendrik untuk mendukung tugas penyamaran maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendrik;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan:  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba yang masuk dalam kejahatan luar biasa;

### Hal-hal yang meringankan!!:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat 1 UU. No. 35 Tahun tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mukhammad Nur Rohmatulloh Bin Ayub Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar RP 8N. 000,0,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan •
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam lahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan •
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 poket (klip plastic) serbuk kristal putih berupa sabu-sabu dengan berat 0,25 Gram;
  - 1 buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan sim card;
  - 1 buah dompet warna hitam;Dirampag untuk dimusnahkan.  
Uang tunai RP. 500.000- (lima ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Hendrik;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2(KX),- ( dua ribu rupiah ) ;  
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, oleh kami:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAHZAL HENDRI s.n. MH sebagai Hakim Ketua Majelis ACEP SOPIAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAURL SH.,MII. dan I.G.N.A. ARYANTA E.w., masing-masing sebagai Hakim Anggotap putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh majelii9 hakim tersebut dengan dibantu SYAKUR, SH., M.Hum. Sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh SYAIFUL ANAM, SH.pM.Hum Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua

FAHZAL HENDRI, SH.MH.

Hakim Anggota I,

ACEPSOPHIA N. SAURI, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

I.G.N.A. ARYANTA E.W.SH.

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH., M.Hum.

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)